

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 05/PU/2003

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PERIODE 2003-2007**

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : 1. bahwa masa tugas tambahan pembantu dekan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta periode 1999-2003 akan berakhir pada tanggal 30 November 2003;
2. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan calon pembantu dekan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007, dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihan calon pembantu dekan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta;
3. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Universitas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 268 Tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta.
- b. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
- c. Nomor 305/M Tahun 1999 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
- d. Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen.
4. Keputusan Mendikbud RI :
- a. Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
5. Keputusan Mendiknas Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Peraturan Universitas No. 10/PU/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Keputusan Rektor UNY 885/K.06/KP/1999, tanggal 1 November 1999 tentang Pengangkatan Pembantu Dekan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memperhatikan** : 1. Masukan dari sivitas akademika dan tenaga administrasi fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 23 Agustus 2003.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Senat adalah Senat Fakultas.
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas.
5. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas.
6. Pembantu dekan adalah pembantu dekan fakultas bidang akademik, bidang administrasi umum, dan bidang kemahasiswaan yang bertugas membantu dekan sesuai bidangnya.
7. Bidang adalah ruang lingkup tugas dan tanggungjawab pembantu dekan.
8. Dosen adalah dosen biasa di lingkungan fakultas yang telah memiliki nomor induk pegawai negeri sipil (NIP).
9. Mahasiswa adalah mahasiswa reguler dan non reguler di lingkungan fakultas yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan.
10. Tenaga administrasi adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan tenaga honorer bulanan di lingkungan fakultas.
11. Panitia Pelaksana adalah Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Pembantu Dekan (PPPCPD).
12. Tim Pemantau adalah Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilihan Calon Pembantu Dekan (TPPPCPD)
13. Tim Pendamping adalah Tim Pendamping Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Pembantu Dekan.

BAB II PERSYARATAN CALON PEMBANTU DEKAN

Pasal 2

Calon pembantu dekan adalah dosen fakultas yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 3

- (1) Persyaratan umum:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki :
 - 1) kepribadian baik, tidak cacat moral dan sosial;
 - 2) integritas pribadi, kemampuan profesional/akademik;
 - 3) kemampuan memimpin penyelenggaraan fakultas;
 - 4) kemampuan membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi;
 - 5) kemampuan menyelenggarakan administrasi;
 - 6) kemampuan berhubungan dengan lingkungannya;
 - 7) wawasan ke depan dalam mengembangkan fakultas menghadapi era global.
 - c. usia pada tanggal 1 Desember 2003 setinggi-tingginya 61 tahun;
 - d. memenuhi syarat pendidikan :
 - 1) berijazah S1 sekurang-kurangnya berjabatan fungsional Lektor Kepala (400),
 - 2) berijazah S2 atau S3 sekurang-kurangnya berjabatan fungsional Lektor (200).
 - e. memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya semua unsur bernilai baik, kecuali kesetiaan harus bernilai amat baik;
 - g. menyatakan secara tertulis sanggup menjalankan tugas tambahan sebagai pembantu dekan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan khusus:
 - a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Tim dokter Universitas;